

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN
PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU**
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

KANIA PENI PALUPI

21103040046

DOSEN PEMBIMBING

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-464/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KANIA PENI PALUPI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040046
Telah diujikan pada : Jumat, 25 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6833c291642bf

Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED



Pengaji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 682583351ca93



Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 682d4e3a3b88f



Valid ID: 6833bca11baeb

Yogyakarta, 25 April 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kania Peni Palupi

NIM : 21103040046

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 April 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Kania Peni Palupi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kania Peni Palupi

NIM : 21103040046

Judul : Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2024

Pembimbing

Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penegakan hukum berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu. Dalam lima tahun terakhir, yakni tahun 2020-2024, telah terjadi beberapa kasus pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman dan efektifitas hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui polisi pada bidang Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan pengumpulan data yang diperoleh untuk mengetahui tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman terhadap pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukumnya dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan. Metode penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman sudah sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun masih kurang optimal. Efektifitas hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu menggunakan pendekatan upaya penal dan non penal, namun belum efektif karena terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Uang, Pengedaran Uang Palsu.

ABSTRACT

Law enforcement based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police is the main task of the Indonesian National Police including law enforcement against criminal acts of counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah. In the last five years, namely 2020-2024, there have been several cases of counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah in the jurisdiction of the Sleman City Police. Therefore, this thesis research aims to determine the law enforcement of criminal acts of counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah in the jurisdiction of the Sleman City Police and the effectiveness of the law on criminal acts of counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah in the jurisdiction of the Sleman City Police.

This study uses a qualitative research method and the type of research used is field research through the police in the Criminal Investigation Division of the Sleman City Police. This research is descriptive analysis, namely by collecting data obtained to find out about law enforcement carried out by the Sleman City Police against counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah in its jurisdiction using an empirical legal approach. This study uses the theory of law enforcement and crime prevention theory. This research method uses observation, interview, literature study and documentation methods.

The results of the study indicate that the law enforcement process for criminal acts of counterfeiting and circulation of rupiah currency carried out by the Sleman City Police is in accordance with the investigation and inquiry procedures regulated in the Criminal Procedure Code, but is still less than optimal. The effectiveness of the law on criminal acts of counterfeiting and circulation of counterfeit rupiah currency uses a penal and non-penal approach, but is not effective because there are several factors inhibiting the effectiveness of the law on criminal acts of counterfeiting and circulation of counterfeit rupiah currency in the jurisdiction of the Sleman City Police.

Keywords: *Law Enforcement, Counterfeiting Money, Counterfeit Money Distribution*

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”

(Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Pada akhirnya takdir Allah itu selalu baik,

walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya”

(Umar bin Khattab)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur karena dapat terselesaikannya skripsi ini dengan berbagai dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, penyusun mempersesembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT. sebagai bentuk syukur atas nikmat ilmu pengetahuan yang diberikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada ibu, ayah, uti, simbah dan adik yang selalu mendoakan, memberi nasihat, memotivasi dan mendukung penuh penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai bentuk tanggung jawab juga wujud terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini.

Dan saya persembahkan untuk saya Kania Peni Palupi yang selalu kuat berjuang, ikhlas dan sabar sampai akhir, semangat dan pantang menyerah dalam proses penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dari awal sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Shalawat serta salam kami semoga selau tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat Allah kepada seluruh umat manusia. Tokoh dalam setiap segi kehidupan, termasuk dalam bidang Pendidikan seperti yang penyusun tekuni sampai saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman)” penyusun usahakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah. Meskipun demikian, penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta bermanfaat bagi para pembaca.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, A.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Manungsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penyusun.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dorongan semangat, serta bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya, ayah Ari Purnomo dan ibu Maureen Gobel yang sangat saya sayang dan cinta. Terima kasih sudah menemani dalam berproses dan membangkitkan penyusun agar selalu menjadi orang yang

kuat dan berani dalam keadaan apapun. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, doa, dukungan, serta kasih sayang kalian yang tiada henti diberikan kepada penyusun. Kasih sayang dan pengorbanan ayah dan ibu selama ini tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun, tetapi insya Allah akan penyusun usahakan dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat ayah dan ibu bangga.

8. Kedua nenek saya, Uti Narmini dan Mbah Wang yang saya sayang dan cinta. Terima kasih selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, perhatian, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik laki-laki saya, Muhammad Kalingga Saputra yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun.
10. Kakung saya, Alm. Heriyanto yang telah berpulang ke sisi Allah SWT pada 2009. Beliau memang tidak sempat menemani penyusun dalam menempuh pendidikan, namun pesan yang beliau sampaikan berhasil membuat penulis bisa berada sampai pada tahap ini. Teringat dahulu sebelum meninggal, kakung berpesan: “ameh pie keadaane pokoke nia kudu sekolah sing duwur” dan sekarang alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan kuliah dan skripsi ini sebagai perwujudan atas permohonan terakhir beliau sebelum benar-benar pergi untuk selamanya. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang diberikan, walaupun kebersamaan kita terasa singkat tetapi sangat amat membekas dan berarti. Rasa sayang dan rindu penyusun kepada kakung tidak

pernah berkurang sedikit pun bahkan sampai detik ini. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan kakung di tempat yang paling mulia disisi Allah SWT.

11. Sahabat kuliah saya, Ayudya Khairunisa dan Eva Nur Fadhia yang telah bersama-sama menyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah bersedia menjadi tempat keluh kesah penyusun selama masa-masa penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan kita bertahan selamanya.
12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Ilmu Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2021 terkhusus Ayud, Eva, Desy, Dilla, Hisna, Aye, Angga, Vivi, Dipo, Deni, Furqon, Damar, Aurel, Vivian, Ayana, Ayta dan teman-teman lain yang tidak bisa menyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebaikan, kebersamaan dan kenangannya selama ini. Semoga persahabatan dan pertemanan kita bertahan selamanya.
13. Sahabat dan teman-teman di Ilmu Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2022 terkhusus Nayla, Zendy, Nadya, Bhinta, Esti, Amanda dan adik-adik tingkat lainnya yang tidak bisa menyusun sebut satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, keseruan dan kenangannya.
14. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah menjadi teman belajar dan berkembang lebih dalam mengenai pengetahuan-pengetahuan hukum. Terima kasih

juga untuk Pengurus KPS 2023/2024 terkhusus divisi Sumber Daya Anggota (SDA) atas pengalaman berorganisasinya sehingga penyusun lebih memahami arti berorganisasi dengan hangat penuh rasa kekeluargaan serta menyenangkan. KPS, JAYA!!!

15. Kakak Tingkat Ilmu Hukum Angkatan 2020 terkhusus, Novan Wijaya dan Dea Anjani yang memberikan masukan dan arahan kepada penyusun selama masa perkuliahan ini.
16. Sahabat dan saudara penyusun, Intan Putri dan Maretta Cinta. Terima kasih telah tumbuh bersama dari bayi sampai saat ini dan selalu memberi banyak kebahagiaan, dukungan dan semangat kepada penyusun.
17. Sahabat penyusun dari bangku Sekolah Menegah Pertama yakni Adellia Sekar Paramita dan Kesi Kosasi. Terima kasih telah menjadi sahabat selama ini dan telah menjadi penyemangat penyusun. Semoga persahabatan kita bertahan selamanya.
18. Sahabat penyusun dari bangku Sekolah Menengah Atas yakni Winda Aisyah, Shafa Ainun dan Dyah Pinastika. Terima kasih selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun meskipun jarang bertemu karena berbeda kampus dan kesibukan masing-masing. Semoga persahabatan dan kebersamaan kita bertahan selamanya.
19. Teman-teman penyusun dari bangku Sekolah Menengah Atas yang sampai saat ini masih berkumpul bersama penyusun walaupun jarang yakni Aisyah, Arin, Lois, Agistin, Fina, Rika, Cella, Tucong, Faldian,

Ardan, Aryud, Thoriq, Radya, Reza dan lain-lain alumni SMUTEN.

Semoga kebersamaan dan perkumpulan kita bertahan selamanya.

20. Diri saya sendiri, Kania Peni Palupi. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah cukup tangguh untuk bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha semaksimal mungkin dan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi pilihan.
21. Dan terakhir, kepada seseorang yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya. Terima kasih telah memberikan penyusun sebuah pengalaman berharga karena sebab dirinya lah penyusun mengambil jurusan kuliah di bidang Hukum dan menjadi penyemangat penyusun dalam berprogres setiap harinya.

Atas segala keikhlasan dan kebaikan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, arahan, dan semangat yang diberikan dapat menjadi amal jariyah, bermanfaat bagi sesama dan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 April 2025

Penyusun Skripsi



Kania Peni Palupi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ...	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG	
RUPIAH PALSU	25
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	25
1. Pengertian Penegakan Hukum	25
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	26

3. Prosedur Penegakan Hukum	29
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	37
1. Pengertian Kepolisian	37
2. Fungsi Kepolisian	38
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	39
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana.....	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	46
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	50
4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	55
D. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Uang.....	56
1. Pengertian Uang	56
2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	60
3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam KUHP	62
4. Ketentuan Pidana Pemalsuan, Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	63
E. Tinjauan Umum tentang Pengedaran Uang Rupiah Palsu.....	68
1. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu dalam KUHP	68
2. Pengaturan Pengedaran Uang Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	70

BAB III GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN..... 72

A. Gambaran Umum tentang Kepolisian Resor Kota Sleman.....	72
1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Sleman.....	72
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor Kota Sleman	74
3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Sleman	76
4. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman.....	82

B. Gambaran Umum Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah	
Palsu di Kepolisian Resor Kota Sleman.....	86
1. Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah	
Palsu di Kepolisian Resor Sleman	86
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU DI	
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN.....	89
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang	
Rupiah Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sleman... ..	89
B. Efektivitas Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang	
Rupiah Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. ..	107
BAB V PENUTUP	118
A. Simpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127
CURRICULUM VITAE	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu di Yogyakarta	9
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan kemajuan peradaban kehidupan manusia, tampaknya uang menjadi salah satu benda yang tidak bisa terpisahkan dari semua orang di muka bumi ini di mana pun ia berada. Hal ini karena uang menjadi kunci terpenuhinya kebutuhan manusia sehari-hari. Dalam pemenuhan setiap kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tersier, manusia hanya akan dapat memenuhinya dengan cara membeli menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Meskipun saat ini bentuk alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari uang berbentuk logam, uang kertas konvensional, hingga berbentuk elektronik tetapi masih banyak masyarakat kita yang masih menggunakan uang kertas konvensional sebagai metode pembayarannya.

Pada dasarnya setiap negara memiliki jenis dan bentuk uang yang berbeda-beda, uang juga dapat dikatakan sebagai simbol kedaulatan negara maupun alat pemersatu bangsa yang disebut Mata Uang. Mata Uang merupakan satuan nilai yang telah disetujui oleh suatu negara.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri memiliki mata uang yang disebut dengan Rupiah. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan

¹ Margamu Desy Putri Dewi, “Faktor Penyebab Perdarhan Rupiah Palsu Di Indonesia”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm 2.

sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut.² Penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya.³

Uang rupiah berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang hanya boleh dicetak dan dikeluarkan untuk diedarkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat, sehingga tidak ada satu lembaga lain pun yang berhak untuk turut mencetak dan mengedarkan uang rupiah. Hak tunggal Bank Indonesia untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 yang didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional. Sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja yaitu Bank Indonesia. Saat ini, uang rupiah hanya memuat tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang⁴

² Agus Arif Wijayanto, "Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No. 1, (2020), hlm 5.

³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁴ Mhd Zulifli Hasibuan, Yenni Arfah, M. Sabri A. Majid, Marliyah, Rita Handayani, Dalyanto, Disna Hanum Siregar, "A Brief History Of Financial System And The Birth Of Money", Jurnal-lp2m.umnaw vol. 3, No. 1, 2022

Saat ini uang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dalam transaksi pembayaran barang maupun jasa, sedangkan dalam perekonomian uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan nilai aset dan juga mampu untuk dikonversi menjadi nilai tunai bila suatu saat memerlukannya.⁵ Menurut Boediono fungsi uang yaitu sebagai satuan hitung, sebagai alat transaksi, sebagai penyimpanan nilai dan standar pembayaran di masa depan.⁶ Sedemikian penting uang dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran maka uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan dari masyarakat. Pemberian jaminan kepercayaan tersebut diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun cara Indonesia untuk menciptakan peraturan hukum yang baik mengenai pengelolaan uang rupiah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan ketentuan perundang-undangan yang ditujukan guna memberi perlindungan terhadap mata uang rupiah, namun tetap saja ada orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap mata uang, seperti memalsukan uang dan mengedarkan uang rupiah palsu. Adanya kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu ini

⁵ Rahayu Indah Anggraeni, Dini Astri Wijayanti, Eva Dwi Kurniawan, “Implementasi Fungsi Uang Pada Sistem Perekonomian Dalam Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye”, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif Vol. 2, No. 1, 2024.

⁶ Jantokartono Moeljo, *Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatra Utara.*” Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara, (Medan: Biro Rektor USU), 2006, hlm 2.

dikarenakan setiap orang berupaya memiliki uang banyak sebab uang merupakan barang yang memiliki nilai tinggi dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang seperti melakukan pemalsuan uang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum didentifikasi sebagai perbuatan tindak pidana.⁷ Tindak pidana pemalsuan uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media, maraknya tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat. Perkembangan kemajuan teknologi dibidang percetakan komputer sangat memungkinkan orang untuk meniru atau memalsukan uang yang hasilnya mirip dan menyerupai aslinya yang didukung dengan mudahnya orang untuk mendapatkan bahan-bahan untuk mencetak uang seperti bahan kertas, tinta cetak, mesin cetak dan sebagainya.⁸

Kejahatan pemalsuan uang ini menjadi salah satu kejahatan yang sangat merisaukan sebab dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan uang ini dapat

⁷ Agus Arif Wijayanto, "Pemalsuan Mata Uang....", hlm 2.

⁸ Antara Sulsel, Maraknya Peredaran Uang Palsu Ekses Kemajuan Teknologi, <https://makassar.antaranews.com/amp/berita/27176/maraknya-peredaran-uang-palsu-ekses-kemajuan-teknologi>, diakses.

mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tapi juga kerugian materiil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah sebagai *legal tender*.⁹ *Legal tender* sering dimaknai dengan pengertian alat pembayaran yang sah menurut hukum.¹⁰ Menurut pembentuk undang-undang dalam buku Lamintang, perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank.¹¹

Para pelaku pemalsuan mata uang dalam perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan terganggungnya perekonomian Negara dalam hal ini Bank Indonesia, karena banyaknya uang palsu yang beredar dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materil yang dilakukan secara perseorangan, maupun kelompok kejahatan pemalsuan mata uang.¹²

⁹ Widodo Cahyono, *Kebijakan Moneter Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank Sentralan Bank Indonesia), 2011, hlm 163.

¹⁰ Kristianus Pramudito Isyunanda, Memaknai Status “Legal Tender” Rupiah Digital, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/23/memaknai-status-legal-tender-rupiah-digital>, diakses.

¹¹ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2009, hlm 163

¹² Aprianti Saibaka, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 191 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 2, 2018, hlm

Untuk menanggulangi permasalahan terhadap kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu yang semakin kompleks diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹³

Dalam rangka menanggulangi kejahatan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu, hukum positif Indonesia telah mengatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 244 KUHP sampai Pasal 252 KUHP. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dinyatakan dalam Pasal 244 KUHP yang menyatakan bahwa:

“barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁴

Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan bahwa: *“barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri,*

¹³ Erna Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung”, *Keadilan Progresif* 5, No. 1 (2014), hlm 2.

¹⁴ Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁵

Dari kedua Pasal dalam KUHP 244 dan 245 sama-sama menyebutkan larangan kepada seseorang untuk meniru dan memalsu uang kertas dengan maksud secara sengaja mengedarkan uang kertas yang dipalsu tersebut. Adapun ancaman sanksi pada larangan ini adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Keberadaan uang rupiah palsu di tengah-tengah masyarakat Indonesia akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Terlebih menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 ada sekitar 56,20 juta orang wirausaha di Indonesia. Proporsinya setara 36,95% dari total angkatan kerja nasional yang berjumlah 152,11 juta orang.¹⁶ Hal ini bisa diartikan bahwa banyak dari masyarakat Indonesia yang menjadi pelaku ekonomi yang tentunya keberadaan uang palsu ini akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka sebab ketika seseorang tidak menyadari bahwa mereka menerima uang palsu, mereka mengalami kerugian finansial karena uang tersebut tidak memiliki nilai

¹⁵ Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Adi Ahdiat, Jumlah Wirausaha di Indonesia Agustus 2024, <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6757d34e1749a/jumlah-wirausaha-di-indonesia-agustus-2024>, diakses.

nyata. Bisnis yang menerima uang palsu mungkin harus menanggung kerugian besar jika uang tersebut tidak bisa ditukar atau diterima oleh bank.¹⁷

Salah satu kasus sebagai contoh keberadaan uang rupiah palsu ditengah-tengah masyarakat yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Sleman yakni kasus uang palsu yang menimpa seorang pedagang pasar bertempat di Pasar Tanjung, Kalitirto Berbah Sleman. Adapun M (pelaku) membelanjakan uang rupiah yang dipalsu tersebut seolah-olah uang rupiah asli dengan membeli makanan ceriping dari S (korban) seharga Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) yang dibayarkan menggunakan uang rupiah yang dipalsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang rupiah asli sebesar Rp1.000 (seribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah). Dari contoh kasus tersebut, kerugian yang dialaminya tidak hanya rugi atas barang atau makanan yang dijualnya saja, melainkan juga uang sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang asli justru diberikan kepada pelaku.

Dalam hal kejahatan terhadap mata uang rupiah, Kepolisian Resor Kota Sleman pernah menangani beberapa laporan masuk terkait kasus pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman

¹⁷ Ivan, Dampak Uang Palsu: Mengguncang Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Publik, <https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-kepercayaan-publik/>, diakses.

Tabel 1.1 Data Kasus Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu di Sleman selama lima tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Perkara	Selesai
2020	2	1
2023	2	1
2024	-	1

Sumber: Reskrim Polresta Sleman pada November 2024.

Melihat dari fakta masih terjadi kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang yang tidak cukup hanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang ada atau yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana saja, tetapi lebih jelas lagi dengan dilakukan penelitian. Dari alasan tersebut penulis tertarik untuk membahas sebagai karya ilmiah tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.
- b. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

2. Kegunaan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap terdapat manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan penerapan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah Kabupaten Sleman bahkan secara nasional.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang masih berada di ruang lingkup yang sama yang kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait tema yang akan dibahas oleh penulis, yakni ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu’, penulis menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki perbedaan, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mega Sekar Pertiwi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu

(Studi Kasus).¹⁸ Skripsi ini mengkaji mengenai konsep hukum pidana terkait pembuktian tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu, dan analisis pertimbangan hukum oleh hakim berdasarkan hukum pidana. Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada tujuan penelitian yang dilakukan Mega Sekar Pertiwi adalah membahas proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu, serta pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu, sedangkan di penelitian penulis, tujuan penelitiannya membahas mengenai penegakan hukum pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu, dan menganalisis efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Kedua, skripsi karya Ta'amati Loi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)”.¹⁹ Skripsi ini ditulis untuk mengkaji mengenai penegakan hukum dalam kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Sektor Patumbak beserta dengan sanksi hukum terhadap pelaku. Perbedaan dengan penelitian ini yakni Ta'amati Loi membahas mengenai proses penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah

¹⁸ Mega Sekar Pertiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus)”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

¹⁹ Ta'amati Loi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2022.

hukum Kepolisian Sektor Patumbak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai analisis penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Erna Dewi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu di Kota Bandar Lampung.”²⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis yakni dalam jurnal ini pada pembahasan dipaparkan temuan mengenai penegakan hukum oleh pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan mencegah serta menanggulangi masyarakat menjadi korban pemalsuan uang, sedangkan di penelitian penulis membahas mengenai penegakan hukum pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu dan menganalisis efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Kemudian adanya perbedaan terhadap jenis penelitian, yaitu berupa jurnal dan skripsi.

²⁰ Erna Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung”, *Keadilan Progresif* 5, No. 1 (2014)

Keempat, Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Rendy Kusrakhmanda dan Achmad Sulchan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Semarang)”.²¹ Perbedaan dalam penelitian jurnal dengan skripsi penulis yakni pada jurnal ini dipaparkan temuan berupa pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan uang yang terjadi di Kota Semarang dan penerapan Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang. Sedangkan di penelitian penulis membahas mengenai penegakan hukum pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu dan menganalisis efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Adanya perbedaan lokasi pengambilan data, yaitu Kota Semarang dan Kepolisian Resor Kota Sleman. Kemudian adanya perbedaan bentuk penelitian yaitu berupa jurnal dan skripsi.

Kelima, Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Rizki Akbar Maulana dan Hana Faridah dengan judul “Penegakan Hukum Atas Penyimpanan Dan Pengedaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran Yang Diragukan Keasliannya”²² Perbedaan dalam penelitian artikel dalam jurnal dengan skripsi penulis yakni pada jurnal ini membahas analisis yuridis terhadap

²¹ Rendy Kusrakhmanda dan Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H., “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Semarang)”, *Konfersi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, (2019)

²² Rizki Akbar Maulana, Hana Faridah, “Penegakan Hukum Atas Penyimpanan Dan Peredaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran Yang Diragukan Keasliannya”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8*, No. 6, 2021.

Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN Pml. atas kasus yang dilakukan oleh Nurichan dan Karyono sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan di penelitian penulis membahas mengenai penegakan hukum pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu dan menganalisis efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Kemudian adanya perbedaan bentuk penelitian yaitu berupa jurnal dan skripsi.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Sejumlah faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni:²⁴

a. Perangkat Hukum

²³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), 1998, hlm 33

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm 5

1. Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa saja serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku.
2. Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan.

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (*social policy*) yang terdiri dari ‘kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial’ (*social welfare policy*) dan ‘kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat’ (*social defence policy*).

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*application criminal law*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massa media*)²⁵

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni jalur penal dan non penal.

- a. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal). Upaya penanggulangan lewat jalur penal bisa disebut upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.²⁶ Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan.
- b. Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (non-penal). Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini biasanya juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana.²⁷ Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

3. Teori Efektivitas Hukum

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), hlm. 45

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., hal. 72

Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat keadaan di masyarakat.

Teori Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan sejauh mana hukum berhasil mencapai tujuan yang diinginkannya dan seberapa efektif hukum tersebut diterima serta diterapkan dalam masyarakat.²⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan mentaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya Masyarakat mungkin menolak atau menentang

²⁸ Djenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, 2018.

hukum karena takut pada petugas atau polisi, mentaati suatu hukum karena takut terhadap sesama teman, mentaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian ini mempelajari konteks keadaan saat ini serta antara interaksi interaksi individu, institusi, dan masyarakat.³⁰ Kondisi lokasi penelitian yang berada di wilayah hukum kabupaten Sleman, harus diobservasi langsung oleh peneliti dengan menggunakan jenis penelitian ini. Adapun data didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan AW penyidik pembantu Reskrim Unit Tiga anggota Satreskrim dari Kepolisian Resor Kota Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data

²⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 45

³⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) hlm 15

yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena mendeskripsikan gambaran penegakan hukum terkait pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu melalui data dan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian dan masyarakat yang dikumpulkan sebagaimana adanya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang melihat realitas sosial dan ketentuan hukum yang relevan.³¹ Adapun pendekatan pada penelitian ini akan mengusut peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang dengan melihat realita penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui observasi dan wawancara. Data primer penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan AW penyidik pembantu Reskrim Unit Tiga Kepolisian Resor Kota Sleman.

b. Data Sekunder

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 126

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Pada data sekunder ini akan peneliti gunakan berupa jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, penelusuran *website* dan beberapa bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan mengamati para pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sleman khususnya di Taman Denggung Sleman dan Street Food Stadion Maguwoharjo Sleman mengenai penegakan hukum terkait pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman dan tingkat efektivitas hukum yang diupayakan Kepolisian Resor Kota Sleman.

b. Wawancara

Metode wawancara dilaksanakan oleh penulis dengan cara bertemu langsung dengan pihak terkait yakni Bapak AW penyidik pembantu Reskrim Unit Tiga Kepolisian Resor Kota Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan seperti data kasus pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu yang terselesaikan maupun yang tidak terselesaikan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan sebuah penelitian guna memperoleh informasi, data dan fakta yang dibutuhkan guna menunjang pokok bahasan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Kota Sleman dan Street Food Lapangan Denggung, serta Street Food Stadion Maguwoharjo Sleman.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah analisis kualitatif dengan memberikan gambaran dan penjelasan pada proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dan menganalisis efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi di Kepolisian Resor

Kota Sleman)” memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai tinjauan umum yang terdiri atas tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, serta tinjauan umum mengenai pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu.

Bab *ketiga*, membahas mengenai gambaran umum meliputi gambaran umum Kepolisian Resor Kota Sleman dan gambaran umum penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Bab *keempat*, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Sub bab kedua menjelaskan hasil analisis efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Bab *kelima*, berisi simpulan dan saran dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari korban. Kemudian dilanjutkan pada tahap penyelidikan untuk diselidiki apakah laporan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang rupiah palsu atau tidak. Apabila dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan oleh penyidik polri untuk ditemukan tersangka dan barang bukti. Setelah berkas penyidikan dianggap lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaaan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman telah sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP, namun masih perlu lebih dioptimalkan.
2. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman masih belum dapat dikatakan efektif karena beberapa faktor kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum seperti: faktor penegak

hukum yang tidak dapat menyelesaikan semua kasus pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang telah dilaporkan, faktor sarana prasarana yang masih kurang canggih dan faktor masyarakat yang kurang mendukung pemutusan peredaran uang palsu.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Kota Sleman, setelah melihat dari hasil penelitian, diketahui bahwa masih terdapat kasus tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman yang belum diselesaikan, sehingga diharapkan Kepolisian Resor Sleman untuk lebih memaksimalkan tugasnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ini. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman harus selalu diterapkan terutama dalam upaya preventif. Kemudian lebih dikuatkan lagi peran aparat kepolisian untuk melindungi korban tindak pidana ini agar korban tidak merasa takut untuk melaporkan adanya penemuan uang rupiah palsu yang diterimanya.
2. Bagi Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal pencetak dan pengedar mata uang rupiah diharuskan untuk lebih meningkatkan kualitas dan fitur pengamanan rupiah dan melakukan upaya-upaya preventif dengan cara sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah kepada masyarakat secara berkala baik secara langsung atau media sosial.
3. Bagi masyarakat disarankan untuk bersikap kooperatif kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk selalu memeriksa

keaslian uang setiap kali menerimanya dengan cara 3D (dilihat, diraba, dan diterawang), tidak turut membelanjakan uang rupiah palsu yang diterima, dan segera melaporkan setiap adanya dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang dan pengedaran mata uang rupiah palsu ke kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Buku

Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Cahyono, W. (2011). *Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank Sentralan Bank Indonesia.

Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Drs. P.A.F. Lamintang, S. d. (200). *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.

Febrian, A. C. (2011). *Tindak Pidana Pemalsuan. Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai*

- Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sarana Bakti. Jakarta: Sarana Bakti.
- Ilyas, A. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moeljo, J. (2006). *Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatra Utara.”* Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara. Medan: Biro Rektor USU.
- Muktar, P. D. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta: KENCANA.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S. M. (2017). *Tindak Pidana Khusus.* Banten: Universitas Terbuka.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, S. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (1991). *KUHP Serta Komentar-komentarnya*. Poutela: Bogor.

Tantri, T. A. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, H. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Agus Arif Wijayanto. (2022). Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 3, No. 1*.

Biladi Ostin, S. P. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang. *Lex Latta: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, No. 2*.

Dewi, E. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung. *Keadilan Progresif 5, No. 1, 2*.

Dewi, M. D. (2021). Faktor Penyebab Perdarhan Rupiah Palsu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama Vol. 4, No. 2, 2*.

Mhd Zulifli Hasibuan, Y. A. (2022). A Brief History Of Financial System And The Birth Of Money. *Jurnal-lp2m.umnaw Vol 3, No. 1*.

- Mintalangi, R. (2017). Tindak Pidana Rupiah Palsu Dalam Pasal 36 Dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Crimen Vol VI, No. 6*, 110.
- Rahayu Indah Anggraeni, D. A. (2024). Implementasi Fungsi Uang Pada Sistem Perekonomian Dalam Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif Vol. 2, No. 1*.
- Rendy Kusrakhmanda dan Dr. Achmad Sulchan, S. M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kejahanan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Semarang). *Konfersi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*.
- Rizki Akbar Maulana, H. F. (2021). Penegakan Hukum Atas Penyimpanan Dan Peredaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran Yang Diragukan Keasliannya. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8, No. 6*.
- Saibaka, A. (2018). Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 191 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, No. 2*.
- Syahputra, R. (2015). Dinar Uang Masa Depan. *Jurnal Ecobisma Vol. 2, No. 1*, 62.
- Vabio Edgar Paath, H. B. (2022). Alasan Dalam Melakukan Penangkapan Dan Penahanan Atas Dasar Bukti Permulaan Yang Cukup Menurut KUHAP. *Lex Privatum, 2022 Vol. 10, No. 5*, 5.

Skripsi

Loi, T. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)*. Medan: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pertiwi, M. S. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus)*. Pekanbaru: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Internet

Hardiantoro, A. (2024, Desember 4). *Beredar Uang Palsu Rp100.000 Nomor Seri RMA435861 di Yogyakarta, Ini Kata Bank Indonesia*. Retrieved from Kompas.com:

<https://amp.kompas.com/tren/read/2024/12/04/161500065/beredar-uang-palsu-rp-100.000-nomor-seri-rma435861-di-yogyakarta-ini-kata>

Isyunanda, K. P. (2023, Februari 24). *Memaknai Status "legal Tender" Rupiah Digital*. Retrieved from Kompas.com:

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/23/memaknai-status-legal-tender-rupiah-digital>

Ivan. (2024, Juni 21). *Dampak Uang Palsu: Mengguncang Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Publik*. Retrieved from Akurasi.id:

<https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-kepercayaan-publik/>

Jumlah Wirausaha di Indonesia Agustus 2024. (2024, Desember 10). Retrieved from databoks.katadata.co.id:

<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6757d34e1749a/jumlah-wirausaha-di-indonesia-agustus-2024#:~:text=Berdasarkan%20data%20BPS%2C%20pada%20Agustus,berjumlah%20152%2C11%20juta%20orang>

Sleman, K. R. (2024, Desember 27). *Polisi Sleman Ingatkan Petugas SPBU Waspada Peredaran Upal*. Retrieved from Polri.go.id: <https://jogja.polri.go.id/sleman/tribrata-news/online/detail/polisi-sleman-ingatkan-petugas-spbu-waspada-peredaran-upal.html>

Wawancara

Widodo, A. (2025, Januari 9). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Mata Uang Rupiah Palsu Oleh Kepolisian Resor Sleman. (K. P. Palupi, Interviewer)

